



LAPORAN PELAKSANAAN TATA KELOLA – GOOD CORPORATE GOVERNANCE

PT BPR BAHTERA MASYARAKAT

TAHUN 2023

A. Pengungkapan Penerapan Tata Kelola

1. Pelaksanaan Tugas dan Tanggung Jawab Anggota Direksi

No.	Pelaksanaan Tugas dan Tanggung Jawab Anggota Direksi	
1	Nama	: Nena Junika Marpaung
	NIK	: 3173065706800001
	Jabatan	: Direktur Utama
<p>Tugas dan Tanggung Jawab:</p> <p>a. Direksi mengelola Bank sesuai kewenangan dan tanggung jawab sebagaimana diatur dalam Anggaran Dasar Perusahaan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku sesuai dengan prinsip-prinsip Tata Kelola dan bertanggung jawab penuh atas pelaksanaan kepengurusan Bank.</p> <p>b. Direksi telah menerapkan prinsip-prinsip Tata Kelola dalam setiap kegiatan usaha Bank pada seluruh tingkatan atau jenjang organisasi dan telah memastikan terpenuhinya jumlah sumber daya manusia yang memadai antara lain adanya pemisahan tugas dan tanggung jawab antara Satuan Kerja yang menangani pembukuan, operasional dan kegiatan penunjang operasional Bank, dan Direksi telah menunjuk Pejabat Eksekutif yang melaksanakan Fungsi Audit Internal, Manajemen Risiko, APU-PPT dan Kepatuhan.</p> <p>c. Direksi telah menyusun Rencana Bisnis Bank (RBB) 2024 secara realistis dan telah disetujui oleh Dewan Komisaris.</p> <p>d. Direksi telah menyampaikan laporan tentang pertanggungjawaban laporan keuangan tahun 2023 kepada Dewan Komisaris melalui rapat Dewan Komisaris.</p> <p>e. Direksi senantiasa menindaklanjuti hasil temuan audit dan rekomendasi dari satuan kerja audit intern Bank, audit eksternal, hasil pengawasan Dewan Komisaris, Otoritas Jasa Keuangan dan/atau hasil pengawasan otoritas lain.</p> <p>f. Direksi telah menyusun dan melaksanakan Pedoman dan Tata Tertib Kerja Direksi yang bersifat mengikat bagi setiap anggota Direksi dan paling kurang memuat peraturan etika Kerja, waktu Kerja dan pengaturan rapat.</p>		



No.	Pelaksanaan Tugas dan Tanggung Jawab Anggota Direksi	
2	Nama	: Beny Lukito
	NIK	: 3673010504730004
	Jabatan	: Direktur Operasional yang membawahkan Fungsi Kepatuhan
<p>Tugas dan Tanggung Jawab:</p> <ol style="list-style-type: none"> Menetapkan langkah-langkah yang diperlukan untuk memastikan BPR telah memenuhi seluruh peraturan Otoritas Jasa Keuangan dan peraturan perundang-undangan lain dalam rangka pelaksanaan prinsip kehati-hatian termasuk memberikan pendapat yang berbeda, apabila terdapat kebijakan dan/atau keputusan yang menyimpang dari POJK dan/atau peraturan perundang-undangan lain. Memantau dan menjaga kepatuhan BPR terhadap seluruh komitmen yang dibuat BPR kepada OJK dan Otoritas lain. Memastikan terlaksananya sosialisasi dan pelatihan berkelanjutan kepada seluruh unit Kerja terkait mengenai POJK terkini dan peraturan lain yang relevan. Melaporkan kepada Direktur Utama dan Dewan Komisaris secara tertulis terkait pelanggaran kepatuhan yang dilakukan oleh pegawai BPR. Melaporkan kepada Dewan Komisaris secara tertulis terkait pelanggaran kepatuhan yang dilakukan Direksi lainnya (jika ada). Menerapkan Tata Kelola pada setiap kegiatan usaha BPR di seluruh tingkatan/jenjang organisasi, termasuk menindaklanjuti temuan dan rekomendasi audit serta memastikan terpenuhinya sumber daya manusia yang memadai. Melakukan Tindakan pencegahan agar kebijakan internal dan/atau keputusan yang diambil Direksi tidak menyimpang dari OJK dan ketentuan yang berlaku. Memastikan bahwa kebijakan dan prosedur APU-PPT dan Manajemen risiko sejalan dengan perubahan dan pengembangan produk, jasa dan teknologi di sektor jasa keuangan sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Melakukan tugas-tugas lainnya yang terkait dengan fungsi kepatuhan sehingga dapat meminimalkan risiko dengan membangun budaya kepatuhan Bank. 		
<p>Tindak Lanjut Rekomendasi Dewan Komisaris:</p> <ol style="list-style-type: none"> Melakukan penagihan kredit hapus buku dengan lebih optimal. Menetapkan langkah-langkah perbaikan kredit NPL dengan cara penyampaian hasil kunjungan debitur setiap hari oleh collector/remedial. Menetapkan penunjukan auditor eksternal (KAP). Penyampaian Laporan Rencana Bisnis Bank (RBB) 2024. Menerapkan pelaksanaan program APU PPT dan monitoring terhadap pengkinian profile nasabah. Melakukan pengkinian kebijakan dan prosedur Manajemen Risiko secara menyeluruh. 		



2. Pelaksanaan Tugas dan Tanggung Jawab Anggota Dewan Komisaris

No.	Pelaksanaan Tugas dan Tanggung Jawab Anggota Dewan Komisaris	
1.	Nama	: Ronald Karamoy
	NIK	: 3171020210840005
	Jabatan	: Komisaris Utama
	Tugas dan Tanggung Jawab:	
	<p>a. Penugasan anggota Dewan Komisaris telah melalui proses penilaian kemampuan dan kepatutan (<i>fit and proper test</i>) sesuai dengan ketentuan.</p> <p>b. Dewan Komisaris telah melaksanakan tugasnya sesuai dengan peraturan perundang-undangan, Anggaran Dasar Perusahaan dan Keputusan RUPS.</p> <p>c. Dewan Komisaris telah melakukan tugas pengawasan terhadap kebijakan Direksi dalam melaksanakan pengurusan Bank serta memberikan nasehat kepada Direksi.</p> <p>d. Dewan Komisaris telah melaksanakan tugas dan tanggungjawabnya secara independen.</p> <p>e. Dewan Komisaris wajib memastikan terselenggaranya pelaksanaan GCG dalam setiap kegiatan usaha Bank.</p> <p>f. Dewan Komisaris telah membentuk Audit Internal untuk membantu pelaksanaan tugasnya dalam penerapan GCG.</p> <p>g. Dewan Komisaris berwenang untuk meminta direksi menindaklanjuti hasil temuan Audit Internal, Audit Eksternal, Otoritas jasa Keuangan (OJK) dan pengawas otoritas lainnya.</p> <p>h. Dewan Komisaris tidak terlibat dalam pengambilan keputusan kegiatan operasional bank, kecuali dalam hal; penyediaan dana kepada pihak terkait, memberikan persetujuan pada ranahnya komisaris terutama yang berkaitan dengan penyimpangan-penyimpangan dalam operasional dan kredit serta hal-hal lain yang ditetapkan dalam Anggaran Dasar Bank dan/atau peraturan perundangan yang berlaku</p>	
2.	Nama	: Saikum Siregar
	NIK	: 3275052706640005
	Jabatan	: Komisaris
	Tugas dan Tanggung Jawab:	
	<p>a. Penugasan anggota Dewan Komisaris telah melalui proses penilaian kemampuan dan kepatutan (<i>fit and proper test</i>) sesuai dengan ketentuan.</p> <p>b. Dewan Komisaris telah melaksanakan tugasnya sesuai dengan peraturan perundang-undangan, Anggaran Dasar Perusahaan dan Keputusan RUPS.</p> <p>c. Dewan Komisaris telah melakukan tugas pengawasan terhadap kebijakan Direksi dalam melaksanakan pengurusan bank serta memberikan nasehat kepada Direksi.</p> <p>d. Dewan Komisaris telah melaksanakan tugas dan tanggungjawabnya secara independen.</p> <p>e. Dewan Komisaris wajib memastikan terselenggaranya pelaksanaan GCG dalam setiap kegiatan usaha Bank.</p> <p>f. Dewan Komisaris telah membentuk Audit Internal untuk membantu pelaksanaan tugasnya dalam penerapan GCG.</p> <p>g. Dewan Komisaris berwenang untuk meminta direksi menindaklanjuti hasil temuan Audit Internal, Audit Eksternal, Otoritas jasa Keuangan (OJK) dan pengawas otoritas lainnya.</p> <p>h. Dewan Komisaris tidak terlibat dalam pengambilan keputusan kegiatan operasional bank, kecuali dalam hal; penyediaan dana kepada pihak terkait, memberikan persetujuan pada ranahnya komisaris terutama yang berkaitan dengan penyimpangan-</p>	



penyimpangan dalam operasional dan kredit serta hal-hal lain yang ditetapkan dalam Anggaran Dasar Bank dan/atau peraturan perundangan yang berlaku.

Rekomendasi kepada Direksi:

- a. Melakukan membuat ketentuan untuk portofolio kredit bridging loan maksimum 30% dari jumlah portofolio yang diberikan.
- b. Mempertahakan debitur/nasabah existing yang memiliki predikat yang baik dan/atau yang lebih dari satu kali perpanjangan (debitur) diberikan special rate.
- c. Melakukan perbaikan proses bisnis di kantor cabang (briefing pagi, jadwal kunjungan ke calon debitur dan/atau debitur).
- d. Melakukan perubahan peraturan dan prosedur dalam rekomendasi atau pemberian kredit karyawan berdasarkan KPI (kuantitatif) disertai dengan bukti, batasan plafond, tenor, suku bunga yang didasari profil risiko karyawan berdasarkan status kepegawaian, masa kerja, DSR, KPI, dan SLIK di tempat lain.
- e. Melakukan pengembangan produk lanjutan dalam kegiatan usaha BPR Bahtera Masyarakat terkait dengan layanan pembukaan rekening Tabungan dan Deposito berbasis teknologi secara digitalisasi melalui mobile aplikasi.
- f. Melakukan pengkinian SOP APU PPT terkait dengan individual risk assessment.
- g. Merencanakan perubahan status kantor kas Cibinong menjadi kantor cabang, sedangkan kantor cabang Cisarua menjadi kantor kas yang akan dilaksanakan pada semester 1 (satu) tahun 2024.
- h. Melakukan pengkinian kebijakan dan prosedur Manajemen Risiko.
- i. Menindaklanjuti hasil temuan Audit Internal dan Audit Eksternal.
- j. Penunjukkan Auditor Eksternal/KAP.
- k. Penyusunan dan persetujuan Laporan Rencana Bisnis Bank (RBB) 2024.

Keterangan :

Sehubungan dengan perubahan kepengurusan PT. BPR Bahtera Masyarakat saat ini telah memiliki 2 (dua) orang Direksi berdasarkan hasil keputusan RUPS tanggal 09 Januari 2024 yaitu mengangkat Ibu Nena Junika Marpaung sebagai Direktur Utama dan sudah mendapatkan persetujuan dari Otoritas berdasarkan Surat OJK No. SR-17/KO.1111/2023 dan Bpk. Beny Lukito menjadi Direktur Operasional dan Fungsi Kepatuhan berdasarkan Surat OJK No. S-303/KR.01132/2023.

3. Kelengkapan dan Pelaksanaan Tugas Komite-Komite

PT. BPR Bahtera Masyarakat tidak membentuk Komite karena PT BPR Bahtera Masyarakat memiliki modal inti kurang dari Rp 50.000.000.000,- (lima puluh milyar rupiah). Sementara itu, berdasarkan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 4/POJK.03/2015 tentang Penerapan Tata Kelola bagi Bank Perkreditan Rakyat menyatakan bahwa BPR wajib membentuk komite jika memiliki modal inti paling sedikit Rp 80.000.000.000,- (delapan puluh milyar rupiah).



B. Kepemilikan Saham Direksi

1. Kepemilikan Saham Anggota Direksi pada BPR

No.	Nama Anggota Direksi	NIK	Nominal (Rp)	Persentase Kepemilikan (%)
1.	Nena Junika Marpaung	3173065706800001	Tidak Memiliki	Tidak Memiliki
2.	Beny Lukito	3673010504730004	Tidak Memiliki	Tidak Memiliki

2. Kepemilikan Saham Anggota Direksi pada Perusahaan Lain

No.	Nama Anggota Direksi	NIK	Sandi Bank Lain	Nama Perusahaan Lain	Persentase Kepemilikan (%)
1.	Nena Junika Marpaung	3173065706800001	-	Tidak Ada	Tidak Ada
2.	Beny Lukito	3673010504730004	-	Tidak Ada	Tidak Ada

C. Hubungan Keuangan dan/atau Hubungan Keluarga Anggota Direksi dengan Anggota Direksi lain, Dewan Komisaris dan/atau Pemegang Saham BPR

1. Hubungan Keuangan Anggota Direksi pada BPR

No.	Nama Anggota Direksi	NIK	Hubungan Keuangan		
			Anggota Direksi Lain	Anggota Dewan Komisaris	Pemegang Saham
1.	Nena Junika Marpaung	3173065706800001	Tidak Ada	Tidak Ada	Tidak Ada
2.	Beny Lukito	3673010504730004	Tidak Ada	Tidak Ada	Tidak Ada

2. Hubungan Keluarga Anggota Direksi pada BPR

No.	Nama Anggota Direksi	NIK	Hubungan Keluarga		
			Anggota Direksi Lain	Anggota Dewan Komisaris	Pemegang Saham
1.	Nena Junika Marpaung	3173065706800001	Tidak Ada	Tidak Ada	Tidak Ada
2.	Beny Lukito	3673010504730004	Tidak Ada	Tidak Ada	Tidak Ada

D. Kepemilikan Saham Dewan Komisaris

1. Kepemilikan Saham Anggota Dewan Komisaris pada BPR

No.	Nama Anggota Dewan Komisaris	NIK	Nominal (Rp)	Persentase Kepemilikan (%)
1.	Ronald Karamoy	3171020210840005	Rp 9.900.000.000,-	99%
2.	Saikum Siregar	3275052706640005	Tidak ada	Tidak Ada

2. Kepemilikan Saham Anggota Dewan Komisaris pada Perusahaan Lain

No.	Nama Anggota Dewan Komisaris	NIK	Sandi Bank Lain	Nama Perusahaan Lain	Persentase Kepemilikan (%)
-----	------------------------------	-----	-----------------	----------------------	----------------------------



1.	Ronald Karamoy	3171020210840005	601345	PT. BPR Bahtera Masyarakat Jabar	99%
				PT. Prof Solution	99%
				PT. Shakti Top Sentosa	20%
				PT. Aliansi Panjat Indonesia	18,5%
				PT. Prof Manajemen Indonesia	99%
2.	Saikum Siregar	3275052706640005		PT. NBP	0,25%
			602031	PT. BPR NBP19	1,70%
			602048	PT. BPR NBP27	0,43%
			601963	PT. BPR NBP1	8,50%
				PT. Gadai Mitra Rakyat	62,26%
				Rural Bank Consulting	100%
				INDY	n.a
				KAEF	n.a
				TOBA	n.a
				UNVR	n.a

E. Hubungan Keuangan dan/atau Hubungan Keluarga Anggota Dewan Komisaris dengan Anggota Dewan Komisaris Lain, Anggota Direksi dan/atau Pemegang Saham BPR

1. Hubungan Keuangan Anggota Dewan Komisaris pada BPR

No.	Nama Anggota Dewan Komisaris	NIK	Hubungan Keuangan		
			Anggota Dewan Komisaris Lain	Anggota Direksi	Pemegang Saham
1.	Ronald Karamoy	3171020210840005	Tidak Ada	Tidak Ada	Tidak Ada
2.	Saikum Siregar	3275052706640005	Tidak Ada	Tidak Ada	Tidak Ada

2. Hubungan Keluarga Anggota Dewan Komisaris pada BPR

No.	Nama Anggota Dewan Komisaris	NIK	Hubungan Keluarga		
			Anggota Dewan Komisaris Lain	Anggota Direksi	Pemegang Saham
1.	Ronald Karamoy	3171020210840005	Tidak Ada	Tidak Ada	Tidak Ada
2.	Saikum Siregar	3275052706640005	Tidak Ada	Tidak Ada	Tidak Ada

F. Paket Kebijakan Remunerasi dan Fasilitas Lain bagi Dewan Komisaris dan Direksi yang Ditetapkan Berdasarkan RUPS

1. Paket/Kebijakan Remunerasi bagi Direksi dan Dewan Komisaris yang Ditetapkan Berdasarkan RUPS



No.	Jenis Remunerasi (Dalam 1 Tahun)	Direksi		Dewan Komisaris	
		Jumlah Orang	Jumlah Keseluruhan	Jumlah Orang	Jumlah Keseluruhan
1.	Gaji	2	Rp240.242.556,-	2	Rp366.000.000,-
2.	Tunjangan	2	Rp524.757.444,-	2	Rp134.500.000,-
3.	Tantiem	-	-	-	-
4.	Kompensasi Berbasis Saham	-	-	-	-
5.	Remunerasi Lainnya	2	Rp78.000.000,-	1	Rp66.000.000,-
Total			Rp843.000.000,-		Rp566.500.000,-

2. Uraian Fasilitas Lain bagi Direksi dan Dewan Komisaris yang Ditetapkan Berdasarkan RUPS

No.	Jenis Fasilitas Lain (Dalam 1 Tahun)	Uraian Fasilitas dengan Jumlah Fasilitas (Unit)	
		Direksi	Dewan Komisaris
1.	Perumahan	-	-
2.	Transportasi	Direksi mendapat fasilitas masing-masing 1 (satu) unit kendaraan operasional dan mendapatkan fasilitas biaya bahan bakar masing-masing per bulan sebesar Rp2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) dan Rp4.000.000,- (empat juta rupiah).	1. Komisaris Utama mendapat fasilitas 1 (satu) unit kendaraan operasional dan biaya bahan bakar kendaraan sebesar Rp4.000.000,- (empat juta rupiah) per bulan. 2. Anggota Komisaris tidak mendapat kendaraan operasional, hanya fasilitas biaya bahan bakar sebesar Rp1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah).
3.	Asuransi Kesehatan	Kedua Direksi mendapat fasilitas asuransi kesehatan berupa BPJS Kesehatan dan asuransi rawat inap (asuransi swasta) serta asuransi ketenagakerjaan.	1. Komisaris Utama mendapat fasilitas asuransi kesehatan berupa BPJS kesehatan dan rawat inap serta asuransi ketenagakerjaan. 2. Anggota Komisaris mendapatkan fasilitas BPJS ketenagakerjaan.
4.	Fasilitas Lainnya	Kedua Direksi mendapat fasilitas masing-masing 1 (satu) unit laptop dan 1 (satu) unit handphone untuk operasional.	1. Komisaris Utama mendapat fasilitas 1 (satu) unit laptop dan 1 (satu) unit handphone untuk operasional. 2. Anggota Komisaris mendapatkan fasilitas 1 (satu) unit laptop untuk operasional.



3. Rasio Gaji Tertinggi dan Gaji Terendah

Rasio gaji tertinggi dan gaji terendah dalam perbandingan

Keterangan	Perbandingan
	(a/b) : 1
Rasio gaji pegawai yang tertinggi (a) dan gaji pegawai yang terendah (b)	5,77 : 1
Rasio gaji anggota Direksi yang tertinggi (a) dan gaji anggota Direksi yang terendah (b)	1,75 : 1
Rasio gaji anggota Dewan Komisaris yang tertinggi (a) dan gaji anggota Dewan Komisaris yang terendah (b)	1,57 : 1
Rasio gaji anggota Direksi yang tertinggi (a) dan gaji anggota Dewan Komisaris yang tertinggi	1,57 : 1
Rasio gaji anggota Direksi yang tertinggi (a) dan gaji pegawai yang tertinggi	1,42 : 1

4. Frekuensi Rapat Dewan Komisaris

1. Pelaksanaan Rapat dalam 1 (satu) Tahun

No.	Tanggal Rapat	Jumlah Peserta	Topik/Materi Pembahasan
1.	12 Januari 2023	4 (empat) orang	<ul style="list-style-type: none">- Evaluasi Kinerja Desember 2022.- Persiapan pelaporan pelaksanaan dan pengawasan RBB Semester II Tahun 2022.- Persiapan pelaporan Tingkat Kesehatan Bank yang mencakup Laporan Profil Risiko dan Laporan Tata Kelola, Laporan Tahunan Audit, serta Laporan Realisasi Pengkinian Data Tahun 2022 terkait POJK No. 23/POJK.01/2019 dan SEOJK No. 29/SEOJK.03/2019 tentang APU dan PPT.
2.	09 Februari 2023	4 (empat) orang	<ul style="list-style-type: none">- Pembahasan Notulen bulan Januari 2023 dan Rencana Kerja 2023.- Membuat kebijakan special rate untuk debitur-debitur existing yang berkinerja baik.- Kebijakan-kebijakan strategis perlu diketahui oleh Dekom.
3.	08 Mei 2023	4 (empat) orang	<ul style="list-style-type: none">- Realisasi Rencana Kerja s.d. April 2023 dan Rencana Kerja 2023.- Dekom merekomendasikan untuk melakukan pengawasan/coaching secara berkala dan konsisten kepada seluruh karyawan
4.	08 Juni 2023	4 (empat) orang	<ul style="list-style-type: none">- Realisasi Rencana Kerja s.d. Mei 2023



			<p>dan Rencana Kerja 2023.</p> <ul style="list-style-type: none"> - Dekom meminta SKAI melakukan audit kinerja SDM Pimpinan Cabang dan Account Officer (AO) - Dekom meminta Direksi menyalurkan kredit yang relative lebih kecil, khusus cabang yang diluar Jakarta sebagai bahan dari mitigasi risiko kredit.
5.	13 Juli 2023	4 (empat) orang	<ul style="list-style-type: none"> - Realisasi Rencana Kerja s.d. Juni 2023 dan Rencana Kerja 2023. - Dekom meminta membuat kebijakan baru terkait dengan bunga restrukturisasi dalam rangka penyelamatan kredit.
6.	07 Agustus 2023	4 (empat) orang	<ul style="list-style-type: none"> - Realisasi Rencana Kerja s.d. Juli 2023 dan Rencana Kerja 2023. - Dekom meminta kepada Direksi untuk memaksimalkan kinerja HRD yang ada saat ini dalam hal keterlibatannya dalam mendukung bisnis Bank, rekrutmen dan pelatihan serta orientasi kepada karyawan (baru), khususnya AO, Kepala Cabang sesuai dengan kualifikasi/standar BPR BM
7.	11 September 2023	4 (empat) orang	<ul style="list-style-type: none"> - Realisasi Rencana Kerja s.d. Agustus 2023 dan Rencana Kerja 2023.
8.	11 Oktober 2023	5 (lima) orang	<ul style="list-style-type: none"> - Realisasi Rencana Kerja s.d. September 2023 dan Rencana Kerja 2023. - Laporan progress penyelesaian NPL oleh Direksi.
9.	08 Nopember 2023	5 (lima) orang	Realisasi Rencana Kerja s.d. Oktober 2023, Rencana Kerja 2023 dan Pembahasan APU PPT & Manajemen Risiko.
10.	07 Desember 2023	5 (lima) orang	Realisasi Rencana Kerja s.d. Nopember 2023 dan Rencana Kerja Des 2023 serta RBB 2024.

2. Kehadiran Anggota Dewan Komisaris

No.	Nama Anggota Dewan Komisaris	NIK	Frekuensi Kehadiran		Tingkat Kehadiran (dalam %)
			Fisik	Telekonferensi	
1.	Ronald Karamoy	3171020210840005	10	-	100%
2.	Saikum Siregar	3275052706640005	10	-	100%



5. Jumlah Penyimpangan Internal (*Internal Fraud*)

Jumlah Penyimpangan Internal (Dalam 1 tahun)	Jumlah Kasus (Satuan) yang Dilakukan Oleh							
	Anggota Direksi		Anggota Dewan Komisaris		Pegawai Tetap		Pegawai Tidak Tetap	
	Tahun Sebelumnya	Tahun Laporan	Tahun Sebelumnya	Tahun Laporan	Tahun Sebelumnya	Tahun Laporan	Tahun Sebelumnya	Tahun Laporan
Total <i>Fraud</i>	0	0	0	0	0	1	0	0
Telah diselesaikan	0	0	0	0	0	1	0	0
Dalam proses penyelesaian di internal BPR	0	0	0	0	0	0	0	0
Belum diupayakan penyelesaiannya	0	0	0	0	0	0	0	0
Telah ditindaklanjuti melalui proses hukum	0	0	0	0	0	0	0	0

Keterangan:

Penyimpangan internal (*internal fraud*) tahun 2023 yang dilakukan oleh pegawai tidak tetap a.n Rezky Pria Adibgapsa pada bagian *Back Office* dan Teller Kantor Cabang Cisarua atas penyalahgunaan dana simpanan tabungan nasabah telah diselesaikan dengan pemberhentian tidak hormat jabatan per tanggal 02 Mei 2023.

6. Permasalahan Hukum yang Dihadapi

Permasalahan Hukum	Jumlah	
	Perdata	Pidana
Telah selesai (telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap)	0	0
Dalam proses penyelesaian	0	1
Total	0	1

Keterangan:

Penyimpangan internal (*internal fraud*) pada tahun 2017 yang dilakukan Sdri. Nova Sartika (karyawan Kantor Pusat Bagian Teller) atas penyalahgunaan dana nasabah, telah ditetapkan sebagai Daftar Pencarian Orang berdasarkan Surat Nomor: DPO/06/III/2018/SEKTRO GBR).

7. Transaksi yang Mengandung Benturan Kepentingan

No	Pihak yang Memiliki Benturan Kepentingan			Pengambilan Keputusan			Jenis Transaksi	Nilai Transaksi (Jutaan Rupiah)	Keterangan**)
	Nama	Jabatan	NIK*)	Nama	Jabatan	NIK*)			
	Tidak ada	-	-	Tidak ada	-	-	Tidak ada	Tidak ada	-

Keterangan:

Tidak terdapat transaksi yang mengandung benturan kepentingan, PT BPR Bahtera Masyarakat mampu menghindari transaksi yang mengandung potensi benturan kepentingan.



8. Pemberian Dana untuk Kegiatan Sosial dan Kegiatan Politik

No	Tanggal Pelaksanaan	Jenis Kegiatan (Sosial/Politik)	Penjelasan Kegiatan	Penerima Dana	Jumlah (Rp)
-	Tidak ada	Tidak ada	Tidak ada	Tidak ada	Tidak ada

Keterangan:

Pemberian dana kepada pihak-pihak tertentu baik untuk kepentingan sosial maupun kegiatan politik belum dilakukan oleh PT BPR Bahtera Masyarakat selama tahun 2023.

PT. BPR Bahtera Masyarakat

Jakarta, 26 Januari 2024

Signed by:


E601590D-DCFB-4B27-BF30-5DA7F4058230

Nena Junika Marpaung

Direktur Utama

Signed by:


7CF90AB7-BAF4-4BA6-9397-3AAFD2CCC99D

Beny Lukito

Direktur Operasional yang membawahkan Fungsi Kepatuhan

Mengetahui,

Signed by:


E2CE5697-DEF6-43ED-A0D7-8361898BE08F

Ronald Karamoy

Komisaris Utama

Penjelasan Umum

Tata Cara Pengisian

Faktor Penilaian

PENILAIAN PENERAPAN TATA KELOLA BPR

Profil BPR

Nama BPR*	PT.BPR Bahtera Masyarakat
Alamat BPR*	Gedung Top Center Jl. KH. Hasyim Asharu No. 13-13 A Jakarta Pusat
Posisi Laporan*	Desember, 2023
Modal Inti BPR*	Rp19,408,546,959
Total Aset BPR*	Rp210,880,075,228
Bobot Faktor BPR	B

*J wajib diisi oleh BPR

Pengisian Faktor Tata Kelola BPR

Mulai

Pengisian Indikator

SEMPURNA

Terisi	106
Belum terisi	0

Sebelum Penerapan Manajemen Risiko

Nilai Komposit	1.37
Predikat Komposit	Sangat Baik
Lihat Kertas Kerja	
Cetak Laporan	
Cetak Hasil Penilaian	

Setelah Penerapan Manajemen Risiko

Nilai Komposit	1.41
Predikat Komposit	Sangat Baik
Lihat Kertas Kerja	
Cetak Laporan	
Cetak Hasil Penilaian	

FAKTOR 1

WAJIB DIISI OLEH BPR DENGAN BOBOT FAKTOR A, B, C, DAN D

No	Kriteria / Indikator	Skala Penerapan	Keterangan
I. Pelaksanaan Tugas dan Tanggung Jawab Direksi			(Wajib diisi oleh BPR)
A. Struktur dan Infrastruktur Tata Kelola (S)			
1.	BPR dengan modal inti paling sedikit Rp50.000.000.000,00 (lima puluh milyar rupiah): Jumlah anggota Direksi paling sedikit 3 (tiga) orang, dan salah satu anggota Direksi bertindak sebagai Direktur yang membawahkan fungsi kepatuhan. BPR dengan modal inti kurang dari Rp50.000.000.000,00 (lima puluh milyar rupiah): Jumlah anggota Direksi paling sedikit 2 (dua) orang, dan salah satu anggota Direksi bertindak sebagai Direktur yang membawahkan fungsi kepatuhan.	1	PT. BPR Bahtera Masyarakat memiliki modal inti kurang dari Rp50M, dan telah memiliki 2 (dua) orang anggota Direksi, dan salah satunya telah ditunjuk sebagai Direktur yang membawahkan fungsi kepatuhan. Pertanggal 09 Januari 2024 terdapat perubahan pengurus dikarenakan pengunduran diri Ibu. Siti Muawanah selaku di Direktur Utama dan pengangkatan Ibu Nena Junika Marpaung menjadi Direktur Utama.
2.	Seluruh anggota Direksi bertempat tinggal di kota/kabupaten yang sama, atau kota/kabupaten yang berbeda pada provinsi yang sama, atau kota/kabupaten di provinsi lain yang berbatasan langsung dengan kota/kabupaten pada provinsi lokasi Kantor Pusat BPR.	1	Anggota Direksi berdomisili di DKI Jakarta.
3.	Anggota Direksi tidak merangkap jabatan pada Bank, Perusahaan Non Bank dan/atau lembaga lain (partai politik atau organisasi kemasyarakatan).	1	Sampai saat ini tidak terdapat anggota Direksi PT. BPR BM. yang merangkap Jabatan baik pada Bank lain maupun lembaga non bank
4.	Mayoritas anggota Direksi tidak memiliki hubungan keluarga atau semenda sampai dengan derajat kedua dengan sesama anggota Direksi dan/atau anggota Dewan Komisaris.	1	Masing-masing anggota Direksi/Komisaris satu sama lain tidak terdapat mayoritas yang memiliki hubungan keluarga
5.	Direksi tidak menggunakan penasihat perorangan dan/atau penyedia jasa profesional sebagai konsultan kecuali memenuhi persyaratan yaitu untuk proyek yang bersifat khusus yang dari sisi karakteristik proyeknya membutuhkan adanya konsultan; telah didasari oleh kontrak yang jelas meliputi lingkup pekerjaan, tanggung jawab, produk yang dihasilkan, dan jangka waktu pekerjaan, serta biaya; dan perorangan dan/atau penyedia jasa profesional adalah pihak independen yang memiliki kualifikasi untuk proyek yang bersifat khusus dimaksud.	1	Dalam melakukan tugasnya Direksi tidak melibatkan konsultan atau jasa profesional lainnya. Kecuali hal-hal yang berkaitan dengan Hukum.
6.	Seluruh anggota Direksi telah lulus Uji Kemampuan dan Kepatutan dan telah diangkat melalui RUPS termasuk perpanjangan masa jabatan Direksi telah ditetapkan oleh RUPS sebelum berakhir masa jabatannya.	1	Seluruh Direksi telah ditetapkan jabatannya melalui RUPS dan masing-masing telah lulus Uji Kemampuan & Kepatutan.
B. Proses Penerapan Tata Kelola (P)			
7.	Direksi melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya secara independen dan tidak memberikan kuasa umum yang dapat mengakibatkan pengalihan tugas dan wewenang tanpa batas.	1	Direksi tidak pernah memberi kuasa umum tanpa batas (kecuali kuasa khusus dalam hal Direksi cuti atau berhalangan hadir).
8.	Direksi menindaklanjuti temuan audit dan rekomendasi dari Pejabat Eksekutif yang ditunjuk sebagai auditor intern, auditor ekstern, dan hasil pengawasan Otoritas Jasa Keuangan dan/atau hasil pengawasan otoritas lain.	1	Direksi telah menindak lanjut hasil temuan auditor intern, ekstern dan OJK dan otoritas lain sesuai dengan batas waktu penyampaian yang ditentukan
9.	Direksi menyediakan data dan informasi yang lengkap, akurat, terkini, dan tepat waktu kepada Dewan Komisaris.	2	Sebagian besar penyediaan data telah dipenuhi oleh Direksi dengan lengkap, akurat, terkini dan tepat waktu
10.	Pengambilan keputusan rapat Direksi yang bersifat strategis dilakukan berdasarkan musyawarah mufakat, suara terbanyak dalam hal tidak tercapai musyawarah mufakat, atau sesuai ketentuan yang berlaku dengan mencantumkan dissenting opinion jika terdapat perbedaan pendapat.	1	Kebijakan/keputusan yang dibuat oleh Direksi BPR, selama ini dapat dicapai berdasarkan musyawarah untuk mufakat dan belum terjadi <i>dissenting opinion</i> .
11.	Direksi tidak menggunakan BPR untuk kepentingan pribadi, keluarga, dan/atau pihak lain yang dapat merugikan atau mengurangi keuntungan BPR, serta tidak mengambil dan/atau menerima keuntungan pribadi dari BPR, selain remunerasi dan fasilitas lainnya yang ditetapkan RUPS.	1	Direksi BPR hanya menggunakan remunerasi dan fasilitas yang telah ditetapkan dalam RUPS dan tidak menggunakan fasilitas kantor untuk kepentingan pribadi
12.	Anggota Direksi membudayakan pembelajaran secara berkelanjutan dalam rangka peningkatan pengetahuan tentang perbankan dan perkembangan terkini terkait bidang keuangan/lainnya yang mendukung pelaksanaan tugas dan tanggung jawabnya pada seluruh tingkatan atau jenjang organisasi antara lain dengan peningkatan keikutsertaan pegawai BPR dalam pendidikan/pelatihan dalam rangka pengembangan kualitas individu.	1	Direksi mengikutsertakan dalam pelatihan intern/ekstern bagi Pejabat Eksekutif dan Pegawai sesuai dengan kebutuhan BPR sehingga dampak yang terjadi adalah bertambahnya ilmu serta wawasan dan performance Perusahaan menjadi lebih baik.
13.	Anggota Direksi mampu mengimplementasikan kompetensi yang dimilikinya dalam pelaksanaan tugas dan tanggung jawabnya, antara lain pemahaman atas ketentuan mengenai prinsip kehati-hatian.	2	Direksi telah menerapkan prinsip kehati-hatian dengan menerapkan pada ketentuan BPMK, KPMM, diversifikasi kredit dengan berdasarkan pada analisa risiko kredit, operasional, risiko kepatuhan, sehingga BPR dapat berkembang secara wajar dan sehat.
14.	Direksi memiliki dan melaksanakan pedoman dan tata tertib kerja anggota Direksi yang paling sedikit mencantumkan etika kerja, waktu kerja, dan peraturan rapat.	1	Direksi telah memiliki Pedoman dan Tata Tertib Kerja dan melaksanakan pedoman tersebut sebagaimana mestinya
C. Hasil Penerapan Tata Kelola (H)			
15.	Direksi mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugasnya kepada pemegang saham melalui RUPS.	1	Direksi melaksanakan pertanggungjawaban tugasnya kepada pemegang saham melalui RUPS
16.	Direksi mengkomunikasikan kepada seluruh pegawai mengenai kebijakan strategis BPR di bidang kepegawaian.	2	sebagian besar terinformasi ke semua jajaran pegawai yang disampaikan melalui sosialisasi, dan media zoom meeting ,serta via email dan Memorandum internal
17.	Hasil rapat Direksi dituangkan dalam risalah rapat dan didokumentasikan dengan baik, termasuk pengungkapan secara jelas dissenting opinions yang terjadi dalam rapat Direksi, serta dibagikan kepada seluruh Direksi.	2	Sebagian besar rapat Direksi sudah dibuatkan notulen, namun jika sifatnya hanya cek dan ricek sesuatu yang sudah di sepakati sebelumnya, maka notulen rapat tidak dibuat. Hasil rapat direksi telah didokumentasikan dengan baik.
18.	Terdapat peningkatan pengetahuan, keahlian, dan kemampuan anggota Direksi dan seluruh pegawai dalam pengelolaan BPR yang ditunjukkan antara lain dengan peningkatan kinerja BPR, penyelesaian permasalahan yang dihadapi BPR, dan pencapaian hasil sesuai ekspektasi stakeholders.	2	Ekspektasi stakeholders belum sepenuhnya teralisasi, namun Direksi tetap berupaya dan bekerja keras sehingga hasil kinerja dapat dicapai sesuai ekspektasi
19.	Direksi menyampaikan laporan penerapan Tata Kelola pada Otoritas Jasa Keuangan, Asosiasi BPR di Indonesia, dan 1 (satu) kantor media atau majalah ekonomi dan keuangan sesuai ketentuan.	1	Penyampaian laporan penerapan Tata Kelola telah dipenuhi sesuai dengan ketentuan.

FAKTOR 2

WAJIB DIISI OLEH BPR DENGAN BOBOT FAKTOR A, B, C, DAN D

No	Kriteria / Indikator	Skala Penerapan	Keterangan
II. Pelaksanaan Tugas dan Tanggung Jawab Dewan Komisaris			
A. Struktur dan Infrastruktur Tata Kelola (S)			
1.	BPR dengan modal inti paling sedikit Rp50 M: Jumlah anggota Dewan Komisaris paling sedikit 3 (tiga) orang. BPR dengan modal inti kurang dari Rp50 M: Jumlah anggota Dewan Komisaris paling sedikit 2 (dua) orang.	1	BPR memiliki modal inti kurang dari 50M dan telah memiliki 2 (dua) orang Komisaris
2.	Jumlah anggota Dewan Komisaris tidak melampaui jumlah anggota Direksi sesuai ketentuan.	1	Jumlah Anggota Dekom sama dengan jumlah Anggota Direksi yaitu masing-masing 2 (dua) orang.
3.	Seluruh anggota Dewan Komisaris telah lulus Uji Kemampuan dan Kepatutan dan telah diangkat melalui RUPS. Dalam hal BPR memperpanjang masa jabatan anggota Dewan Komisaris, RUPS yang menetapkan perpanjangan masa jabatan anggota Dewan Komisaris dilakukan sebelum berakhirnya masa jabatan.	1	Seluruh anggota Dewan Komisaris telah lulus Uji Kemampuan dan Kepatutan dan diangkat melalui RUPS dan telah mendapat Persetujuan dari OJK
4.	Paling sedikit 1 (satu) anggota Dewan Komisaris bertempat tinggal di provinsi yang sama atau di kota/kabupaten pada provinsi lain yang berbatasan langsung dengan provinsi lokasi Kantor Pusat BPR.	1	1. Komisaris Utama, Bpk. Ronald Karamoy tinggal dan berdomisili di DKI, Jakarta. 2. Komisaris, Bpk Saikum Siregar tinggal dan berdomisili di Kota Bekasi
5.	BPR memiliki Komisaris Independen: a. Untuk BPR dengan modal inti paling sedikit Rp80.000.000.000,00 (delapan puluh milyar rupiah) paling sedikit 50% (lima puluh persen) dari jumlah anggota Dewan Komisaris adalah Komisaris Independen. b. Untuk BPR dengan modal inti paling sedikit Rp50.000.000.000,00 (lima puluh milyar rupiah) dan kurang dari Rp80.000.000.000,00 (delapan puluh milyar rupiah), paling sedikit satu anggota Dewan Komisaris merupakan Komisaris Independen. *)BPR dengan modal inti kurang dari Rp 50.000.000,00 (lima puluh milyar rupiah) diberikan skala penerapan Baik (nilai 2)	2	BPR Bahtera Masyarakat dengan modal inti kurang dari Rp 50 milyar, sehingga tidak memiliki Komisaris Independen.
6.	Dewan Komisaris memiliki pedoman dan tata tertib kerja termasuk pengaturan etika kerja, waktu kerja, dan rapat.	1	Dewan Komisaris BPR telah memiliki pedoman dan tata tertib kerja.
7.	Dewan Komisaris tidak merangkap jabatan sebagai anggota Dewan Komisaris pada lebih dari 2 (dua) BPR atau BPRS lainnya, atau sebagai Direksi atau pejabat eksekutif pada BPR, BPRS dan/atau Bank Umum.	1	Dewan Komisaris BPR BM merangkap jabatan sebagai Komisaris Utama dan Komisaris di BPR lain namun tidak lebih dari 2 BPR, BPRS Lainnya dan atau Bank Umum.
8.	Mayoritas anggota Dewan Komisaris tidak memiliki hubungan keluarga atau semenda sampai dengan derajat kedua dengan sesama anggota Dewan Komisaris atau Direksi.	1	Mayoritas anggota Dekom tidak memiliki hubungan Keluarga/semenda antara satu sama lain
9.	Seluruh Komisaris Independen tidak ada yang memiliki hubungan keuangan, kepengurusan, kepemilikan saham dan/atau hubungan keluarga dengan anggota Dewan Komisaris lain, Direksi dan/atau pemegang saham pengendali atau hubungan lain yang dapat mempengaruhi kemampuannya untuk bertindak independen.	1	BPR BM tidak memiliki Komisaris Independen, dan masing-masing anggota Dekom BPR tidak memiliki hubungan bisnis/keuangan satu sama lain.
B. Proses Penerapan Tata Kelola (P)			
10.	Dewan Komisaris telah melaksanakan pengawasan terhadap pelaksanaan tugas dan tanggung jawab serta memberikan nasihat kepada Direksi, antara lain pemberian rekomendasi atau nasihat tertulis terkait dengan pemenuhan ketentuan BPR termasuk prinsip kehati-hatian.	1	Bahwa Dewan Komisaris telah melakukan pengawasan terhadap kegiatan operasional BPR untuk melaksanakan prinsip kehati-hatian dan merekomendasikan kepada Direksi untuk memenuhi ketentuan BPR serta memperhitungkan risiko-risiko yang dihadapi BPR.
11.	Dalam rangka melakukan tugas pengawasan, Komisaris mengarahkan, memantau dan mengevaluasi pelaksanaan kebijakan strategis BPR.	1	Dewan Komisaris senantiasa meminta kepada Direksi untuk berpedoman pada rencana bisnis bank, mematuhi ketentuan dan senantiasa memantau dan mengevaluasi pelaksanaan kebijakan strategis BPR berdasarkan prinsip kehati-hatian.
12.	Dewan Komisaris tidak terlibat dalam pengambilan keputusan kegiatan operasional BPR, kecuali dalam hal penyediaan dana kepada pihak terkait sebagaimana diatur dalam ketentuan mengenai batas maksimum pemberian kredit BPR dan hal-hal lain yang ditetapkan dalam peraturan perundangan dalam rangka melaksanakan fungsi pengawasan.	1	Peran dan fungsi komisaris telah dijalankan sesuai dengan ketentuan dengan tidak turut serta dalam pengambilan keputusan yang bersifat operasional, kecuali pemberian kredit (BMPK) kepada pihak terkait.
13.	Dewan Komisaris memastikan bahwa Direksi menindaklanjuti temuan audit intern, audit ekstern, hasil pengawasan Otoritas Jasa Keuangan, dan/atau hasil pengawasan otoritas lainnya antara lain dengan meminta Direksi untuk menyampaikan dokumen hasil tindak lanjut temuan.	1	Setiap temuan audit internal, audit external dan temuan OJK termasuk LHP KAP senantiasa diinformasikan dan dimonitor oleh dewan komisaris selaku pengawas. Demikian juga untuk tindak lanjut upaya perbaikan disampaikan juga kepada Dewan Komisaris
14.	Dewan Komisaris menyediakan waktu yang cukup untuk melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya secara optimal dan menyelenggarakan Rapat Dewan Komisaris paling sedikit 1 (satu) kali dalam 3 bulan yang dihadiri oleh seluruh anggota Dewan Komisaris.	1	Dewan Komisaris telah melakukan tugas dan fungsinya dalam melakukan pengawasan dan pembinaan terhadap kinerja Direksi maupun rapat antar sesama dewan Komisaris sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
15.	Pengambilan keputusan rapat Dewan Komisaris yang bersifat strategis telah dilakukan berdasarkan musyawarah mufakat atau suara terbanyak dalam hal tidak tercapai musyawarah mufakat, atau sesuai ketentuan yang berlaku dengan mencantumkan <i>dissenting opinion</i> jika terdapat perbedaan pendapat.	1	Dewan Komisaris telah melakukan tugas dan fungsinya sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
16.	Anggota Dewan Komisaris tidak memanfaatkan BPR untuk kepentingan pribadi, keluarga, dan/atau pihak lain yang merugikan atau mengurangi keuntungan BPR, serta tidak mengambil dan/atau menerima keuntungan pribadi dari BPR, selain remunerasi dan fasilitas lainnya yang ditetapkan RUPS.	1	Dewan Komisaris telah melakukan tugas dan fungsinya sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
17.	Anggota Dewan Komisaris melakukan pemantauan terhadap laporan pelaksanaan tugas dan tanggung jawab anggota Direksi yang membawahkan fungsi kepatuhan yang memerlukan tindak lanjut Direksi.	1	Dewan Komisaris baik secara lisan maupun dalam rapat formal senantiasa berkoordinasi dengan Direktur kepatuhan bahwa operasional BPR sesuai dengan ketentuan dan peraturan yang berlaku agar BPR dapat berjalan sesuai dengan prinsip kehati-hatian
C. Hasil Penerapan Tata Kelola (H)			
18.	Hasil rapat Dewan Komisaris dituangkan dalam risalah rapat dan didokumentasikan dengan baik dan jelas, termasuk <i>dissenting opinions</i> yang terjadi jika terdapat perbedaan pendapat, serta dibagikan kepada seluruh anggota Dewan Komisaris.	1	Hasil rapat Dewan Komisaris telah dibuatkan notulen rapat dan telah didokumentasikan dengan baik dan jelas.

B

NM [B]

FAKTOR 3

WAJIB DIISI OLEH BPR DENGAN BOBOT FAKTOR D

No	Kriteria / Indikator	Skala Penerapan	Keterangan
III.	Kelengkapan dan Pelaksanaan Tugas atau Fungsi Komite (bagi BPR yang memiliki modal inti \geq Rp 80 miliar)		(Wajib diisi oleh BPR)
	A. Struktur dan Infrastruktur Tata Kelola (S)		
1.	BPR telah memiliki Komite Audit dan Komite Pemantau Risiko dengan anggota Komite sesuai ketentuan.	0	
	B. Proses Penerapan Tata Kelola (P)		
2.	Komite Audit melakukan evaluasi terhadap penerapan fungsi audit intern.	0	
3.	Komite Pemantau Risiko melakukan evaluasi terhadap penerapan fungsi manajemen risiko.	0	
4.	Dewan Komisaris memastikan bahwa Komite yang dibentuk menjalankan tugasnya secara efektif antara lain telah sesuai dengan pedoman dan tata tertib kerja.	0	
	C. Hasil Penerapan Tata Kelola (H)		
5.	Komite memberikan rekomendasi terkait penerapan audit intern dan fungsi manajemen risiko kepada Dewan Komisaris untuk tindak lanjut kepada Direksi BPR.	0	

Catatan :

Pada faktor ini, BPR dengan bobot faktor A, B, dan C memberikan skala penerapan 0 untuk setiap kriteria/indikator.

FAKTOR 4

WAJIB DIISI OLEH BPR DENGAN BOBOT FAKTOR A, B, C, DAN D

No	Kriteria / Indikator	Skala Penerapan	Keterangan
IV.	Penanganan Benturan Kepentingan		(Wajib diisi oleh BPR)
	A. Struktur dan Infrastruktur Tata Kelola (S)		
1.	BPR memiliki kebijakan, sistem dan prosedur penyelesaian mengenai benturan kepentingan yang mengikat setiap pengurus dan pegawai BPR termasuk administrasi, dokumentasi dan pengungkapan benturan kepentingan dimaksud dalam Risalah Rapat.	2	BPR telah memiliki kebijakan Benturan Kepentingan
	B. Proses Penerapan Tata Kelola (P)		
2.	Dalam hal terjadi benturan kepentingan, anggota Dewan Komisaris, anggota Direksi, dan Pejabat Eksekutif tidak mengambil tindakan yang dapat merugikan atau mengurangi keuntungan BPR, atau tidak mengeksekusi transaksi yang memiliki benturan kepentingan tersebut.	1	Tidak terdapat Benturan Kepentingan pada BPR Bahtera Masyarakat
	C. Hasil Penerapan Tata Kelola (H)		
3.	Benturan kepentingan yang dapat merugikan BPR atau mengurangi keuntungan BPR diungkapkan dalam setiap keputusan dan telah terdokumentasi dengan baik.	2	Selama ini belum ada benturan kepentingan yang merugikan atau mengurangi keuntungan BPR.

FAKTOR 5

WAJIB DIISI OLEH BPR DENGAN BOBOT FAKTOR A, B, C, DAN D

No	Kriteria / Indikator	Skala Penerapan	Keterangan
V. Penerapan Fungsi Kepatuhan			(Wajib diisi oleh BPR)
A. Struktur dan Infrastruktur Tata Kelola (S)			
1.	BPR dengan modal inti paling sedikit Rp50.000.000.000,00 (lima puluh milyar rupiah): Anggota Direksi yang membawahkan fungsi kepatuhan memenuhi persyaratan paling sedikit untuk: a. tidak merangkap sebagai Direktur Utama; b. tidak membawahkan bidang operasional penghimpunan dan penyaluran dana; dan c. mampu bekerja secara independen. BPR dengan modal inti kurang dari Rp50.000.000.000,00 (lima puluh milyar rupiah): Anggota Direksi yang membawahkan fungsi kepatuhan tidak menangani penyaluran dana.	1	BPR memiliki Modal Inti kurang dari 50M, Direksi yang membawahkan fungsi kepatuhan tidak menangani di bidang penyaluran dana, namun sebatas untuk memberikan opini/pendapat, saran dan usulan dalam komite kredit di BPR.
2.	Anggota Direksi yang membawahkan fungsi kepatuhan memahami peraturan Otoritas Jasa Keuangan dan peraturan perundang-undangan lain yang berkaitan dengan perbankan.	2	Iya, sebagian besar Direktur Kepatuhan memahami POJK dan peraturan yang berlaku, namun Dirkep senantiasa meminta masukan dan pendapat serta pengarahannya kepada Dewan Komisaris dan Pengawas apabila terdapat hal-hal yang diperlukan untuk berkonsultasi sehingga tidak terjadi perbedaan pemahaman terhadap ketentuan yang berlaku.
3.	BPR dengan modal inti paling sedikit Rp50.000.000.000,00 (lima puluh milyar rupiah): Pelaksanaan fungsi kepatuhan dilakukan dengan membentuk satuan kerja kepatuhan yang independen terhadap satuan kerja atau fungsi operasional. BPR dengan modal inti kurang dari Rp50.000.000.000,00 (lima puluh milyar rupiah): Pelaksanaan fungsi kepatuhan dilakukan dengan menunjuk Pejabat Eksekutif yang menangani fungsi kepatuhan independen terhadap satuan kerja atau fungsi operasional.	1	BPR dengan modal inti kurang dari Rp. 50 M telah menunjuk 1 (satu) Pejabat Eksekutif Kepatuhan merangkap sebagai PE Manajemen Risiko dan Pejabat APU-PPT yaitu Sdr Anton Firmansyah
4	Satuan kerja kepatuhan atau Pejabat Eksekutif yang menangani fungsi kepatuhan menyusun dan/atau mengkinikan pedoman kerja, sistem, dan prosedur kepatuhan.	2	PE Kepatuhan secara bertahap telah menyusun dan/atau mengkinikan pedoman kerja.sistem dan prosedur kepatuhan sesuai dengan ketentuan yang berlaku termasuk memastikan ketepatan penyampaian laporan kepada pihak eksternal dan otoritas lainnya secara tepat waktu.
5	BPR memiliki ketentuan intern mengenai tugas, wewenang, dan tanggung jawab bagi satuan kerja kepatuhan atau Pejabat Eksekutif yang menangani fungsi kepatuhan.	2	BPR telah memiliki Ketentuan Internal mengenai tugas wewenang dan tanggung jawab PE Kepatuhan dan sebagian telah dilaksanakan sesuai fungsinya
B. Proses Penerapan Tata Kelola (P)			
6	Anggota Direksi yang membawahkan fungsi kepatuhan menetapkan langkah-langkah yang diperlukan untuk memastikan BPR telah memenuhi seluruh peraturan Otoritas Jasa Keuangan dan peraturan perundang-undangan lain termasuk penyampaian laporan kepada Otoritas Jasa Keuangan dan otoritas lainnya.	2	sebagian besar telah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan yang berlaku di bidang perbankan, termasuk ketepatan penyampaian laporan kepada OJK dan otoritas lainnya sesuai dengan batas waktu yang ditetapkan.
7	Anggota Direksi yang membawahkan Fungsi Kepatuhan melakukan upaya untuk mendorong terciptanya budaya kepatuhan BPR antara lain melalui sosialisasi dan pelatihan ketentuan terkini.	2	Upaya untuk mendorong terciptanya budaya kepatuhan di BPR yaitu melalui sosialisasi dan mengadakan pelatihan sesuai dengan ketentuan terkini secara bertahap sebagian besar telah dilakukan.
8	Anggota Direksi yang membawahkan fungsi kepatuhan memantau dan menjaga kepatuhan BPR terhadap seluruh komitmen yang dibuat oleh BPR kepada Otoritas Jasa Keuangan termasuk melakukan tindakan pencegahan apabila terdapat kebijakan dan/atau keputusan Direksi BPR yang menyimpang dari ketentuan Otoritas Jasa Keuangan dan peraturan perundang-undangan.	2	Direktur yang membawahi fungsi kepatuhan senantiasa memantau dan menjaga kepatuhan terhadap seluruh komitmen BPR kepada OJK telah dipenuhi dan berjalan sesuai dengan ketentuan dan undang-undang yang berlaku.
9	Satuan kerja kepatuhan atau Pejabat Eksekutif yang menangani fungsi kepatuhan memastikan bahwa seluruh kebijakan, ketentuan, sistem, dan prosedur, serta kegiatan usaha yang dilakukan BPR telah sesuai dengan ketentuan Otoritas Jasa Keuangan dan peraturan perundang-undangan.	2	Terhadap SOP dan ketentuan yang telah disusun dan disetujui direksi telah dilakukan evaluasi dan diyakini telah sesuai dengan ketentuan OJK dan peraturan perundangan yang berlaku.
10	Satuan kerja kepatuhan atau Pejabat Eksekutif yang menangani fungsi kepatuhan melakukan review dan/atau merekomendasikan pengkinian dan penyempurnaan kebijakan, ketentuan, sistem maupun prosedur yang dimiliki oleh BPR agar sesuai dengan ketentuan Otoritas Jasa Keuangan dan peraturan perundang-undangan.	2	PE Kepatuhan senantiasa diminta untuk mempelajari dan mengupdate berbagai ketentuan dan memastikan tidak ada ketentuan yang bertentangan atau kadaluarsa dengan ketentuan yang berlaku saat ini bagi BPR khususnya aturan OJK dan peraturan perundangan yang be
C. Hasil Penerapan Tata Kelola (H)			
11	BPR berhasil menurunkan tingkat pelanggaran terhadap ketentuan.	2	Berdasarkan kesimpulan laporan audit tahunan masih terdapat pelanggaran internal yang timbul akibat kesalahan yang bersifat administratif namun hal. tersebut telah ditindak lanjuti.
12	Anggota Direksi yang membawahkan fungsi kepatuhan menyampaikan laporan pelaksanaan tugas dan tanggung jawab secara berkala kepada Direktur Utama dengan tembusan kepada Dewan Komisaris. Dalam hal anggota Direksi yang membawahkan fungsi kepatuhan adalah Direktur Utama, laporan disampaikan kepada Dewan Komisaris.	1	Sudah dilaksanakan dan sudah disampaikan pelaporannya kepada OJK sesuai dengan ketentuan.
13	Anggota Direksi yang membawahkan Fungsi Kepatuhan menyampaikan laporan khusus kepada Otoritas Jasa Keuangan apabila terdapat kebijakan atau keputusan Direksi yang menyimpang dari peraturan Otoritas Jasa Keuangan dan/atau peraturan perundang-undangan lain, sesuai ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.	2	Dalam laporan khusus yang disampaikan bahwa sampai saat ini belum terdapat kebijakan yang menyimpang dari POJK dan perundang-undangan yang berlaku. Namun selanjutnya Anggota Direksi yang membawahkan Fungsi Kepatuhan tetap melakukan monitoring agar tidak terjadi penyimpangan.

FAKTOR 6

WAJIB DIISI OLEH BPR DENGAN BOBOT FAKTOR A, B, C, DAN D

No	Kriteria / Indikator	Skala Penerapan	Keterangan
VI. Penerapan Fungsi Audit Intern			
(Wajib diisi oleh BPR)			
A. Struktur dan Infrastruktur Tata Kelola (S)			
1.	BPR dengan modal inti paling sedikit Rp50.000.000.000,00 (lima puluh milyar rupiah): BPR memiliki Satuan Kerja Audit Intern (SKAI). BPR dengan modal inti kurang dari Rp50.000.000.000,00 (lima puluh milyar rupiah): BPR memiliki Pejabat Eksekutif yang bertanggung jawab terhadap pelaksanaan fungsi audit intern.	1	BPR Bahtera Masyarakat telah memiliki Satuan Kerja Audit Intern (SKAI) dan memiliki Pejabat Eksekutif Sdr. Handi Setyawan bertanggung jawab terhadap pelaksanaan fungsi Audit Intern, dan telah mendapatkan persetujuan dari OJK.
2.	SKAI atau Pejabat Eksekutif yang bertanggung jawab terhadap pelaksanaan fungsi audit intern telah memiliki dan mengkinikan pedoman kerja serta sistem dan prosedur untuk melaksanakan tugas bagi auditor intern sesuai peraturan perundang-undangan dan telah disetujui oleh Direktur Utama dan Dewan Komisaris.	1	PE SKAI telah menjalankan tugasnya sesuai dengan ketentuan dan telah melaksanakan tugas sebagai Auditor Intern sesuai peraturan perundang-undangan dan telah disetujui oleh Direktur Utama dan Dewan Komisaris.
3.	SKAI atau Pejabat Eksekutif yang bertanggung jawab terhadap pelaksanaan fungsi audit intern independen terhadap satuan kerja operasional (satuan kerja terkait dengan penghimpunan dan penyaluran dana).	1	PE SKAI bekerja secara independen, tidak terkait dengan penghimpunan dana dan penyaluran dana.
4.	SKAI atau Pejabat Eksekutif yang bertanggung jawab terhadap pelaksanaan fungsi audit intern bertanggung jawab langsung kepada Direktur Utama.	1	Secara struktur PE SKAI telah diatur dan ditetapkan bahwa ybs bertanggung jawab secara langsung kepada Direktur Utama.
5.	BPR memiliki program rekrutmen dan pengembangan sumber daya manusia yang melaksanakan fungsi audit intern.	2	Audit Intern BPR sebagian besar sudah memiliki pedoman yang mencakup pengembangan kualitas PE beserta timnya agar mempunyai kapasitas untuk melakukan audit internal dan mampu membuat laporan sesuai dengan kaidah-kaidah audit.
B. Proses Penerapan Tata Kelola (P)			
6.	BPR menerapkan fungsi audit intern sesuai dengan ketentuan pedoman audit intern yang telah disusun oleh BPR pada seluruh aspek dan unsur kegiatan yang secara langsung diperkirakan dapat mempengaruhi kepentingan BPR dan masyarakat.	2	1. Bahwa pedoman audit internal yang disusun BPR telah mencakup aspek-aspek yang mencakup seluruh kegiatan operasional BPR. 2. Bahwa pelaksanaan audit difokuskan pada masalah yang terkait dengan perkembangan BPR secara sehat dan perlindungan kepentingan stakeholder.
7.	BPR dengan modal inti paling sedikit Rp50.000.000.000,00 (lima puluh milyar rupiah): BPR menugaskan pihak ekstern untuk melakukan kaji ulang paling sedikit 1 (satu) kali dalam 3 (tiga) tahun atas kepatuhan terhadap standar pelaksanaan fungsi audit intern, dan kelemahan SOP audit serta perbaikan yang mungkin dilakukan. *)BPR dengan modal inti kurang dari Rp 50.000.000,00 (lima puluh milyar rupiah): diberikan skala penerapan Baik (nilai 2)	2	BPR Bahtera Masyarakat memiliki modal inti kurang dari Rp 50M, sehingga masih belum pernah dilakukan audit eksternal terhadap pemberlakuan SOP dan uji kepatuhan. Namun demikian dalam hal adanya pemeriksaan tahunan baik oleh OJK dan KAP, kepatuhan terhadap standar pelaksanaan fungsi audit intern dinilai cukup baik dalam penerapannya.
8.	Pelaksanaan fungsi audit intern (kegiatan audit) dilaksanakan secara memadai dan independen yang mencakup persiapan audit, penyusunan program audit, pelaksanaan audit, pelaporan hasil audit, dan tindak lanjut hasil audit.	1	1. Program audit sebagian besar telah mencakup siklus audit internal dari mulai perencanaan sampai dengan pelaporan. Namun demikian kegiatan audit dimaksud akan terus ditingkatkan melalui pendidikan, pelatihan agar hasil audit bisa dijadikan pedoman kerja bagi manajemen dalam memperbaiki kinerja BPR. 2. Melakukan monitoring terhadap upaya tindak lanjut yang harus dilakukan berdasarkan hasil audit
9.	BPR melaksanakan peningkatan mutu keterampilan sumber daya manusia secara berkala dan berkelanjutan terkait dengan penerapan fungsi audit intern.	2	Secara bertahap telah dilakukan dengan meningkatkan keterampilan SDM terkait penerapan fungsi audit intern.
C. Hasil Penerapan Tata Kelola (H)			
10.	SKAI atau Pejabat Eksekutif yang bertanggung jawab terhadap pelaksanaan fungsi audit intern telah menyampaikan laporan pelaksanaan audit intern kepada Direktur Utama dan Dewan Komisaris dengan tembusan kepada anggota Direksi yang membawahkan fungsi kepatuhan.	1	Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP), secara rutin dalam bentuk matrix hasil pemeriksaan, hasil exit meeting audit, dan komitmen auditee serta tindak lanjut audit, secara lengkap laporan tersebut telah disampaikan kepada Direktur Utama dan Dewan Komisaris dan telah ditembuskan kepada anggota Direksi yang membawahkan fungsi kepatuhan.
11.	BPR telah menyampaikan laporan pelaksanaan dan pokok-pokok hasil audit intern dan laporan khusus (apabila ada penyimpangan) kepada Otoritas Jasa Keuangan sesuai ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.	2	Selama Semester II tahun 2023, tidak ada penyampaian laporan khusus dari audit intern tentang adanya penyimpangan yang terjadi di BPR kepada OJK.
12.	BPR dengan modal inti paling sedikit Rp50.000.000.000,00 (lima puluh milyar rupiah): BPR menyampaikan laporan hasil kaji ulang oleh pihak ekstern kepada Otoritas Jasa Keuangan sesuai ketentuan Otoritas Jasa Keuangan. *)BPR dengan modal inti kurang dari Rp 50.000.000,00 (lima puluh milyar rupiah): diberikan skala penerapan Baik (nilai 2)	2	Sesuai dengan modal inti BPR yang masih di bawah Rp 50 M belum memerlukan atau belum dilakukan proses kaji ulang oleh pihak eksternal.
13.	BPR dengan modal inti paling sedikit Rp50.000.000.000,00 (lima puluh milyar rupiah): BPR menyampaikan laporan pengangkatan atau pemberhentian Kepala SKAI kepada Otoritas Jasa Keuangan sesuai ketentuan Otoritas Jasa Keuangan. BPR dengan modal inti kurang dari Rp50.000.000.000,00 (lima puluh milyar rupiah): BPR menyampaikan laporan pengangkatan atau pemberhentian Pejabat Eksekutif yang bertanggung jawab terhadap pelaksanaan fungsi audit intern kepada Otoritas Jasa Keuangan sesuai ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.	2	BPR telah mendaftarkan melaporkan pengangkatan Pejabat Eksekutif Satuan Kerja Audit Intern (SKAI), Sdra Handi Setyawan kepada Otoritas Jasa Keuangan dan telah mendapatkan persetujuan dari OJK.

FAKTOR 7

WAJIB DIISI OLEH BPR DENGAN BOBOT FAKTOR A (laporan keuangan diaudit), B, C, DAN D

No	Kriteria / Indikator	Skala Penerapan	Keterangan
VII. Penerapan Fungsi Audit Ekstern (bagi BPR dengan total aset ≥ Rp 10 miliar)			(Wajib diisi oleh BPR)
A. Struktur dan Infrastruktur Tata Kelola (S)			
1.	Penugasan audit kepada Akuntan Publik dan Kantor Akuntan Publik (KAP) memenuhi aspek-aspek legalitas perjanjian kerja, ruang lingkup audit, standar profesional akuntan publik, dan komunikasi antara Otoritas Jasa Keuangan dengan KAP dimaksud.	1	Telah dipilih dan ditunjuk KAP berdasarkan kualifikasi dan informasi hasil laporan KAP termasuk penawaran yang disampaikan
B. Proses Penerapan Tata Kelola (P)			
2.	Dalam pelaksanaan audit laporan keuangan BPR, BPR menunjuk Akuntan Publik dan KAP yang terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan serta memperoleh persetujuan RUPS berdasarkan usulan Dewan Komisaris.	1	BPR telah menunjuk Akuntan Publik dan KAP yang terdaftar di OJK, dan penunjukan tersebut telah memperoleh persetujuan RUPS
3.	BPR telah melaporkan hasil audit KAP dan <i>Management Letter</i> kepada Otoritas Jasa Keuangan.	1	BPR telah menyampaikan laporan hasil Audit KAP dan <i>Managemen Letter</i> kepada OJK
C. Hasil Penerapan Tata Kelola (H)			
4	Hasil audit dan <i>Management Letter</i> telah menggambarkan permasalahan BPR dan disampaikan secara tepat waktu kepada BPR oleh KAP yang ditunjuk.	2	Laporan KAP yang disampaikan dan hasil yang disajikan telah sesuai dengan kaedah-kaedah Audit oleh KAP dan telah diselesaikan sesuai waktu yang ditentukan
5	Cakupan hasil audit paling sedikit sesuai dengan ruang lingkup audit sebagaimana diatur dalam ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.	1	Cakupan hasil audit telah memenuhi sebagaimana yang dipersyaratkan oleh ketentuan OJK

Bagi BPR dengan bobot faktor A namun laporan keuangannya telah diaudit oleh Kantor Akuntan
 Bagi BPR dengan bobot faktor A yang laporan keuangannya tidak diaudit mengisi skala penerapan

FAKTOR 8

**WAJIB DIISI OLEH BPR DENGAN BOBOT FAKTOR A, B, C, DAN D
DIISI SETELAH MANAJEMEN RISIKO BERLAKU SECARA EFEKTIF**

BPR MODAL INTI > 50M: MULAI DIISI UNTUK PERIODE LAPORAN PROFIL RISIKO SEMESTER 2 TAHUN

No	Kriteria / Indikator	Skala Penerapan	Keterangan
VIII. Penerapan Manajemen Risiko Termasuk Sistem Pengendalian Intern			
(Wajib diisi oleh BPR)			
A. Struktur dan Infrastruktur Tata Kelola (S)			
1.	<p>BPR dengan modal inti paling sedikit Rp80.000.000.000,00 (delapan puluh milyar rupiah): BPR telah membentuk Komite Manajemen Risiko dan satuan kerja Manajemen Risiko;</p> <p>BPR dengan modal inti paling sedikit Rp50.000.000.000,00 (lima puluh milyar rupiah) dan kurang dari Rp80.000.000.000,00 (delapan puluh milyar rupiah): BPR telah membentuk satuan kerja Manajemen Risiko;</p> <p>BPR dengan modal inti kurang dari Rp50.000.000.000,00 (lima puluh milyar rupiah): BPR telah menunjuk satu orang Pejabat Eksekutif yang bertanggung jawab terhadap penerapan fungsi Manajemen Risiko.</p>	1	BPR telah menunjuk satu orang Pejabat eksekutif yang bertanggung jawab terhadap penerapan Manajemen Risiko yaitu Sdr Anton Firmansyah dan telah mendapatkan persetujuan dari OJK.
2.	BPR memiliki kebijakan Manajemen Risiko, prosedur Manajemen Risiko, dan penetapan limit Risiko.	2	BPR sudah memiliki Kebijakan Manajemen Risiko yang didalamnya telah mencakup Prosedur Manajemen Risiko, dan penetapan limit Risiko.
3.	BPR memiliki kebijakan dan prosedur secara tertulis mengenai pengelolaan risiko yang melekat pada produk dan aktivitas baru sesuai ketentuan.	2	BPR telah memiliki Kebijakan dan prosedur secara tertulis mengenai pengelolaan risiko produk dan aktivitas baru, dimana kebijakan tersebut selain dituangkan dalam bagian SOP Manajemen Risiko, BPR juga telah menyusun secara terpisah khusus kebijakan pengelolaan Risiko melekat terhadap kegiatan usaha baru berupa kerjasama dengan salah satu fintech lending yang telah mendapatkan persetujuan dari OJK.
B. Proses Penerapan Tata Kelola (P)			
4.	Direksi: a. menyusun kebijakan dan pedoman penerapan Manajemen Risiko secara tertulis, dan b. mengevaluasi dan memutuskan transaksi yang memerlukan persetujuan Direksi.	2	Direksi telah menyusun kebijakan dan pedoman penerapan Manajemen Risiko secara tertulis dan mengevaluasi serta memutuskan transaksi yang memerlukan persetujuan Direksi
5.	Dewan Komisaris: a. menyetujui dan mengevaluasi kebijakan Manajemen Risiko, b. mengevaluasi pertanggungjawaban Direksi atas pelaksanaan kebijakan Manajemen Risiko, dan c. mengevaluasi dan memutuskan permohonan Direksi yang berkaitan dengan transaksi yang memerlukan persetujuan Dewan Komisaris.	1	Dewan Komisaris telah menyetujui dan mengevaluasi kebijakan Manajemen Risiko serta mengevaluasi pertanggung jawaban Direksi atas pelaksanaan kebijakan Manajemen Risiko dan mengevaluasi serta memutuskan permohonan Direksi yang berkaitan dengan transaksi yang memerlukan persetujuan Dewan Komisaris (contoh hapus buku)
6.	BPR melakukan proses identifikasi, pengukuran, pemantauan, dan pengendalian Risiko terhadap seluruh faktor Risiko yang bersifat material.	2	BPR secara bertahap berupaya melakukan proses identifikasi, pengukuran, pemantauan dan pengendalian terhadap seluruh faktor risiko.
7.	BPR menerapkan sistem pengendalian intern yang menyeluruh.	2	Sistem pengendalian intern di BPR sebagian besar sudah diterapkan, namun dalam pelaksanaannya masih terdapat temuan berulang yang bersifat administratif, namun tidak berdampak pada kerugian BPR,
8.	BPR menerapkan manajemen risiko atas seluruh risiko yang diwajibkan sesuai ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.	1	Berdasarkan modal inti BPR kurang dari Rp 50M, menerapkan 4 jenis risiko, antara lain risiko kredit, risiko operasional, risiko kepatuhan, dan risiko likuiditas.
9.	BPR memiliki sistem informasi yang memadai yaitu sistem informasi manajemen yang mampu menyediakan data dan informasi yang lengkap, akurat, kini, dan utuh.	2	Sistem Informasi Manajemen yang dimiliki oleh BPR sudah cukup memadai, namun demikian BPR tetap berupaya melakukan penyempurnaan terhadap ketentuan yang berlaku agar data dan informasi yang disajikan lengkap dan akurat.
10.	Direksi telah melakukan pengembangan budaya manajemen risiko pada seluruh jenjang organisasi dan peningkatan kompetensi SDM antara lain melalui pelatihan dan/atau sosialisasi mengenai manajemen risiko.	2	Secara bertahap telah dilaksanakan dan tetap berupaya untuk meningkatkan kompetensi sumber daya manusia pada seluruh jenjang organisasi.
C. Hasil Penerapan Tata Kelola (H)			
11.	BPR menyusun laporan profil risiko dan profil risiko lain (jika ada) yang dilaporkan kepada Otoritas Jasa Keuangan sesuai ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.	2	BPR telah menyusun profil risiko sesuai dengan Profil BPR yang sesuai dengan ketentuan OJK dan telah disampaikan laporan profil risiko secara penuh pada semester kedua berdasarkan modal inti BPR
12.	BPR menyusun laporan produk dan aktivitas baru yang dilaporkan kepada Otoritas Jasa Keuangan sesuai ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.	2	BPR telah menyusun laporan produk dan aktivitas baru yang dilaporkan kepada OJK terkait kerjasama dengan fintech lending, dan BPR juga telah melaporkan kepada OJK atas penghentian kerjasama dengan fintech lending.





FAKTOR 9

WAJIB DIISI OLEH BPR DENGAN BOBOT FAKTOR A, B, C, DAN D

No	Kriteria / Indikator	Skala Penerapan	Keterangan
IX.	Batas Maksimum Pemberian Kredit		(Wajib diisi oleh BPR)
	A. Struktur dan Infrastruktur Tata Kelola (S)		
1.	BPR telah memiliki kebijakan, sistem dan prosedur tertulis yang memadai terkait dengan BMPK termasuk pemberian kredit kepada pihak terkait, debitur grup, dan/atau debitur besar, berikut monitoring dan penyelesaian masalahnya sebagai bagian atau bagian terpisah dari pedoman kebijakan perkreditan BPR.	2	BPR telah memiliki kebijakan dan prosedur terkait BMPK kepada pihak terkait maupun pihak tidak terkait, debitur grup, dan/atau debitur besar. Dimana kebijakan tersebut terangkum menjadi satu dalam Pedoman Kebijakan Perkreditan BPR (PKPB)
	B. Proses Penerapan Tata Kelola (P)		
2.	BPR secara berkala mengevaluasi dan mengkinikan kebijakan, sistem dan prosedur BMPK agar disesuaikan dengan peraturan perundang-undangan.	2	BPR terus berupaya melakukan evaluasi terhadap pelaksanaan Kebijakan dan Prosedur BMPK, berjalan sesuai dengan ketentuan yang berlaku
3.	Proses pemberian kredit oleh BPR kepada pihak terkait dan/atau pemberian kredit besar telah memenuhi ketentuan Otoritas Jasa Keuangan tentang BMPK dan memperhatikan prinsip kehati-hatian maupun peraturan perundang-undangan.	2	Proses pemberian kredit yang dilakukan oleh BPR berkaitan dengan BMPK telah memenuhi sesuai ketentuan OJK dan peraturan perundangan yang berlaku dan tetap memperhatikan prinsip kehati-hatian.
	C. Hasil Penerapan Tata Kelola (H)		
4.	Laporan pemberian kredit oleh BPR kepada pihak terkait dan/atau pemberian kredit yang melanggar dan/atau melampaui BMPK telah disampaikan secara berkala kepada Otoritas Jasa Keuangan secara benar dan tepat waktu sesuai ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.	1	Berdasarkan laporan BMPK yang disampaikan oleh BPR tidak terdapat pemberian kredit yang melanggar dan/atau melampaui
5	BPR tidak melanggar dan/atau melampaui BMPK sesuai ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.	1	tidak terdapat pelanggaran dan/atau pelampauan BMPK dalam pemberian kredit oleh BPR, BMPK diberikan sesuai dengan POJK

FAKTOR 10

WAJIB DIISI OLEH BPR DENGAN BOBOT FAKTOR A, B, C, DAN D

No	Kriteria / Indikator	Skala Penerapan	Keterangan
X.	Rencana Bisnis BPR		(Wajib diisi oleh BPR)
	A. Struktur dan Infrastruktur Tata Kelola (S)		
1.	Rencana bisnis BPR telah disusun oleh Direksi dan disetujui oleh Dewan Komisaris sesuai dengan visi dan misi BPR.	1	Rencana Bisnis Bank (RBB) BPR telah disusun, dibuat oleh Direksi dan telah disetujui oleh Dewan Komisaris, RBB BPR telah disampaikan secara online melalui APOLO secara tepat waktu.
2.	Rencana bisnis BPR menggambarkan rencana strategis jangka panjang dan rencana bisnis tahunan termasuk rencana penyelesaian permasalahan BPR yang signifikan dengan cakupan sesuai ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.	2	RBB BPR yang disusun dan dibuat oleh Direksi yang telah mendapatkan persetujuan Dewan Komisaris dan disampaikan ke OJK telah memenuhi seluruh cakupan yang dipersyaratkan sesuai dengan POJK dan SEOJK RBB BPR
3.	Rencana bisnis BPR didukung sepenuhnya oleh pemegang saham dalam rangka memperkuat permodalan dan infrastruktur yang memadai antara lain sumber daya manusia, teknologi informasi, jaringan kantor, kebijakan, dan prosedur.	1	Tidak dapat dibuktikan secara dokumen tapi dapat dibuktikan komitmen, antara lain: hasil audit ditindaklanjuti, pelatihan SDM terus meningkat, TI berjalan dengan baik, jaringan kantor terawat dengan baik dan memadai, terus menerus melakukan pengembangan sistem dan prosedur dan didukung dengan kebijakan yang kondusif. Selama ini Pemegang Saham mendukung dan menyerahkan agar BPR dikelola secara profesional.
	B. Proses Penerapan Tata Kelola (P)		
4.	Rencana bisnis BPR disusun dengan mempertimbangkan paling sedikit: a. faktor eksternal dan internal yang dapat mempengaruhi kelangsungan usaha BPR; b. azas perbankan yang sehat dan prinsip kehati-hatian; dan c. penerapan manajemen risiko.	1	Rencana bisnis telah memuat faktor eksternal dan internal yang dapat mempengaruhi kelangsungan usaha dan juga memuat azas perbankan yang sehat dan penerapan manajemen risiko yang perlu atau penting sekali dilaksanakan.
5.	Dewan Komisaris melaksanakan pengawasan terhadap pelaksanaan rencana bisr	1	Dewan Komisaris senantiasa melaksanakan pengawasan terhadap realisasi pelaksanaan dari rencana bisnis BPR yang telah ditetapkan.
	C. Hasil Penerapan Tata Kelola (H)		
6.	Rencana bisnis termasuk perubahan rencana bisnis disampaikan kepada Otoritas Jasa Keuangan sesuai ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.	1	Rencana bisnis BPR termasuk Perubahan rencana bisnis telah disampaikan pengirimannya melalui Aplikasi APOLO kepada OJK secara On Line sesuai dengan (ref. POJK RBB N0.37/POJK.03/2016).

FAKTOR 11

WAJIB DIISI OLEH BPR DENGAN BOBOT FAKTOR A, B, C, DAN D

No	Kriteria / Indikator	Skala Penerapan	Keterangan
XI.	Transparansi Kondisi Keuangan dan Non Keuangan		(Wajib diisi oleh BPR)
	A. Struktur dan Infrastruktur Tata Kelola (S)		
1.	Tersedianya sistem pelaporan keuangan dan non keuangan yang didukung oleh sistem informasi manajemen yang memadai sesuai ketentuan termasuk sumber daya manusia yang kompeten untuk menghasilkan laporan yang lengkap, akurat, kini, dan utuh.	1	Non Keuangan disusun sebagaimana yang dipersyaratkan oleh OJK dan ketentuan yang
	B. Proses Penerapan Tata Kelola (P)		
2.	BPR menyusun laporan keuangan publikasi setiap triwulanan dengan materi paling sedikit memuat laporan keuangan, informasi lainnya, susunan pengurus dan komposisi pemegang saham sesuai ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.	2	Laporan keuangan publikasi BPR setiap triwulan telah disusun dan disajikan secara tepat waktu dan dipublikasikan sesuai dengan ketentuan OJK.
3.	BPR menyusun laporan tahunan dengan materi paling sedikit memuat informasi umum, laporan keuangan, opini dari akuntan publik atas laporan keuangan tahunan BPR (apabila ada), seluruh aspek transparansi dan informasi, serta seluruh aspek pengungkapan sesuai ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.	2	Laporan tahunan BPR yang telah diperiksa oleh Akuntan Publik dan telah memuat seluruh aspek transparansi serta memenuhi ketentuan OJK.
4.	BPR melaksanakan transparansi informasi mengenai produk, layanan dan/atau penggunaan data nasabah BPR dengan berpedoman pada persyaratan dan tata cara sesuai ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.	2	Informasi produk/layanan dapat dilihat oleh publik di seluruh kantor Pusat dan Cabang BPR dan senantiasa berpedoman sebagaimana yang dipersyaratkan oleh OJK.
5.	BPR menyusun dan menyajikan laporan dengan tata cara, jenis dan cakupan sebagaimana diatur dalam ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.	2	Laporan-laporan BPR Bahtera Masyarakat telah dibuat dan disusun dengan berpedoman pada ketentuan OJK.
	C. Hasil Penerapan Tata Kelola (H)		
6.	Laporan tahunan dan laporan keuangan publikasi ditandatangani paling sedikit oleh 1 (satu) anggota Direksi dengan mencantumkan nama secara jelas serta disampaikan secara lengkap dan tepat waktu kepada Otoritas Jasa Keuangan dan/atau dipublikasikan sesuai ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.	1	Laporan tahunan dan laporan keuangan publikasi telah ditandatangani oleh Direktur Utama dan telah disampaikan secara lengkap dan tepat waktu kepada OJK dan telah dipublikasikan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
7.	Laporan penanganan pengaduan dan penyelesaian pengaduan, dan laporan pengaduan dan tindak lanjut pelayanan dan penyelesaian pengaduan disampaikan sesuai ketentuan secara tepat waktu.	1	Sudah dilaksanakan dan telah disampaikan laporan tersebut secara tepat waktu.

Hasil Penilaian Penerapan Tata Kelola BPR

Faktor	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	Nilai Komposit
Total Penilaian Faktor	0.29	0.16	-	0.16	0.18	0.15	0.03	0.12	0.11	0.08	0.08	1.41
Predikat Komposit	Sangat Baik											

Kesimpulan

Berdasarkan penilaian terhadap struktur, proses & hasil Tata Kelola BPR yang mencakup 11 Faktor Penilaian Penerapan Tata Kelola terhadap seluruh kriteria/indikator penilaian, disimpulkan bahwa BPR Bahtera Masyarakat telah menetapkan prinsip-prinsip tata kelola perusahaan dengan **SANGAT BAIK** yang dilandasi oleh ketentuan-ketentuan yang ditetapkan oleh regulator. PT BPR Bahtera Masyarakat telah melakukan penilaian terhadap kecukupan struktur dan infrastruktur penerapan Tata Kelola mendapatkan hasil yang sesuai dengan harapan stakeholders BPR, Hasil Penilaian terhadap setiap indikator/kriteria Struktur Tata Kelola terdiri dari Direksi, Dewan Komisaris, dan satuan kerja/unit kerja/pegawai terkait pada BPR, memiliki skala penerapan 1 dan 2. Kemudian penilaian pada infrastruktur Tata Kelola BPR antara lain adalah kebijakan dan prosedur, sistem informasi manajemen serta tugas pokok dan fungsi masing-masing struktur organisasi memiliki skala penerapan 1 dan 2. Hasil penilaian penerapan tata kelola mencakup, antara lain: kecukupan transparansi laporan, kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan dan kepatuhan BPR dalam penyampaian laporan kepada pihak eksternal secara tepat waktu dan memenuhi cakupan pelaporan sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan dengan skala penerapan 1 dan 2. Upaya perbaikan yang harus lebih di tingkatkan yakni dalam hal penyelesaian kredit bermasalah kredit non performing loan /NPL sehingga dapat membaik sesuai ketentuan. Berdasarkan kesimpulan diatas maka peringkat Penerapan Tata Kelola BPR Bahtera Masyarakat mencerminkan bahwa manajemen Bank telah melakukan penerapan Tata Kelola yang secara **SANGAT BAIK**. Hal ini dapat dilihat dengan dipenuhinya prinsip-prinsip Tata Kelola. Apabila terdapat kelemahan dalam pelaksanaan tata kelola tersebut. Akan dilakukan perbaikan secara serius dan berkesinambungan sehingga kelemahan - kelemahan tersebut dapat ditanggulangi menjadi lebih baik pada pemenuhan laporan dimasa mendatang.





Hasil Penilaian Sendiri Penerapan Tata Kelola

No	Include dalam File Teks?	Flag Detail	Penggunaan	-/+	Kode Komponen	Faktor	Bobot Faktor	Struktur S	Proses P	Hasil H	Penjumlahan S + P + H	Total Penilaian Faktor	Kesimpulan
1	Y	D01	Single		0100	Faktor 1: Pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Direksi	0.200	0.50	0.50	0.16	1.16	0.232	Struktur dan infrastruktur telah dipenuhi sesuai ketentuan, proses penerapan sebagian besar telah sesuai ketentuan, hasil penerapan masih terdapat kelemahan terhadap penyelesaian Kredit bermasalah sehingga NPL masih diatas ketentuan.
2	Y	D01	Single		0200	Faktor 2: Pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Dewan Komisaris	0.150	0.56	0.40	0.10	1.06	0.159	Pada Faktor 2 kecukupan struktur dan infrastruktur dan proses serta hasil penerapan tata kelola di BPR Bahtera Masyarakat semua indikator/kriteria telah dipenuhi
3	Y	D01	Single		0300	Faktor 3: Kelengkapan dan pelaksanaan tugas atau fungsi Komite	0.000	0.00	0.00	0.00	0.00	0.000	PT. BPR Bahtera Masyarakat tidak memiliki Kelengkapan dan pelaksanaan tugas atau fungsi Komite dikarenakan PT. BPR Bahtera Masyarakat memiliki modal inti kurang dari Rp50.000.000.000,00 (lima puluh milyar rupiah)
4	Y	D01	Single		0400	Faktor 4: Penanganan benturan kepentingan	0.100	1.00	0.40	0.20	1.60	0.160	Sebagian besar struktur dan infastruktur telah terpenuhi dan proses penerapan sudah terpenuhinya indikator dan kriteria. Hasil penerapan sebagian besar telah terpenuhi
5	Y	D01	Single		0500	Faktor 5: Penerapan fungsi kepatuhan BPR	0.100	0.80	0.80	0.17	1.77	0.177	Sudah terpenuhinya untuk struktur dan infastruktur, proses penerapan sebagian besar telah dipenuhi, hasil penerapan sebagai besar dipenuhi
6	Y	D01	Single		0600	Faktor 6: Penerapan fungsi audit intern	0.100	0.60	0.70	0.18	1.48	0.148	Sebagian besar struktur dan infastruktur telah terpenuhi dan proses penerapansebagian besar sudah sudah terpenuhi. Untuk hasil penerapan sebagian besar sudah terpenuhi
7	Y	D01	Single		0700	Faktor 7: Penerapan fungsi audit ekstern	0.025	0.50	0.40	0.10	1.00	0.025	Pada Faktor 7 kecukupan struktur dan infrastruktur dan proses serta hasil penerapan tata kelola di BPR Bahtera Masyarakat semua indikator/kriteria telah dipenuhi
8	Y	D01	Single		0800	Faktor 8: Penerapan manajemen risiko termasuk sistem pengendalian intern*)	0.100	0.84	0.68	0.20	1.72	0.172	Sudah terpenuhinya untuk struktur dan infastruktur, proses penerapan sebagian besar telah dipenuhi, hasil penerapan sebagai besar dipenuhi
9	Y	D01	Single		0900	Faktor 9: Batas maksimum pemberian kredit	0.075	1.00	0.80	0.10	1.90	0.143	Sebagian besar Sudah terpenuhinya untuk struktur dan infastruktur, proses penerapan sebagian besar telah dipenuhi, hasil penerapan sebagai besar dipenuhi
10	Y	D01	Single		1000	Faktor 10: Rencana bisnis BPR	0.075	0.67	0.40	0.10	1.17	0.088	Sudah terpenuhinya untuk struktur dan infastruktur, proses penerapan sebagian dipenuhi, hasil penerapan telah dipenuhi
11	Y	D01	Single		1100	Faktor 11: Transparansi kondisi keuangan dan non keuangan, serta pelaporan internal	0.075	0.50	0.50	0.10	1.10	0.083	Sebagian besar Sudah terpenuhinya untuk struktur dan infastruktur, proses penerapan telah dipenuhi, hasil penerapan telah dipenuhi
12	Y	D01	Single		1200	Nilai Komposit						1.4	
13	Y	D01	Single		1300	Peringkat Komposit						1	

**PT. BPR Bahtera Masyarakat
Jakarta, 26 Januari 2024**

Signed by:



6501590D-0CF8-4827-8F30-50A7FA258230
Nena Junika Marpaung
Direktur Utama

Signed by:



7CF90AB7-8AF4-48A6-9397-9AAFDC2CC99D
Beny Lukito
Direktur Operasional yang membawahkan Fungsi Kepatuhan

Mengetahui,

Signed by:



E2CE5697-DEF6-43ED-ADD7-8361898BE08F
Ronald Karamoy
Komisaris Utama